

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sosial, serta menciptakan kemandirian ekonomi di berbagai negara. Sebagai pilar utama perekonomian, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing internasional (Bhalla et al., 2023). UMKM juga memainkan peran kunci dalam mendorong ekonomi inklusif dengan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membuka potensi penuh UMKM guna mencapai kemakmuran serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Huseynova, 2024). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia lebih dari 60%, dengan sektor ini menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, jumlah UMKM di Indonesia terus berkembang, dengan total lebih dari 64 juta unit usaha yang mencakup hampir 99% dari seluruh unit usaha di tanah air (Siaran Pers Kementerian Perekonomian, 2024).

Salah satu sektor yang paling banyak digeluti oleh UMKM adalah sektor pangan olahan, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial untuk menjaga kelangsungan hidup. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dirjen PDN Kementerian Perdagangan, sektor makanan dan minuman tercatat sebagai yang paling banyak diminati oleh pelaku usaha waralaba, dengan kontribusi mencapai hampir 48% dari seluruh usaha waralaba yang ada (cnbcindonesia, 2024).

Pangan tidak hanya memiliki dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, namun juga memengaruhi kesehatan masyarakat, daya saing bangsa, serta ketahanan nasional. Pangan yang tidak aman dapat mengganggu tumbuh kembang fisik dan intelektual Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan pangan serta mendukung daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk dukungan tersebut tercermin dalam penerbitan izin edar, yang berfungsi sebagai evaluasi terhadap mutu dan keamanan produk pangan olahan. Komitmen BPOM dalam mendukung UMKM tercermin jelas dalam misi keduanya, yaitu: "Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing." Misi ini sejalan dengan Asta Cita ke-5 dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Namun, tantangan yang masih muncul adalah masih sedikitnya UMKM pangan olahan yang telah memiliki izin edar BPOM. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, saat menerima kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, tercatat bahwa dari sekitar 1,7 juta UMKM di sektor Obat dan Makanan yang terdaftar di BPOM, hanya sebanyak 11.269 UMKM yang telah memperoleh izin edar. Rinciannya meliputi 1.002 UMKM yang bergerak di bidang Obat Bahan Alam (OBA), 1.057 UMKM kosmetik, dan 9.210 UMKM pangan olahan (BPOM, 2025).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat (2024), terdapat 12.258 UMKM pangan di wilayah tersebut. Namun, hanya 2.835 UMKM yang telah memiliki izin edar, dengan rincian izin edar BPOM untuk 93 UMKM dan izin edar PIRT untuk 2.742 UMKM. Data lebih lanjut mengenai UMKM pangan olahan yang telah mendapatkan izin edar, baik BPOM maupun PIRT, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. / Data Sarana Produksi Pangan Olahan di Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pangan Olahan	
		Izin Edar BPOM	Izin Edar PIRT
Wilayah Kerja BBPOM di Mataram			
1	Kota Mataram	23	442
2	Kabupaten Lombok Barat	29	319

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pangan Olahan	
		Izin Edar BPOM	Izin Edar PIRT
3	Kabupaten Lombok Utara	2	372
4	Kabupaten Lombok Tengah	6	345
5	Kabupaten Lombok Timur	11	653
Wilayah Kerja BPOM Bima			
6	Kabupaten Sumbawa Barat	1	68
7	Kabupaten Sumbawa	5	171
8	Kabupaten Dompu	3	117
9	Kabupaten Bima	5	104
10	Kota Bima	8	151
	Total	93	2742

Sumber: Laporan Tahunan Balai Besar POM di Mataram Tahun 2024 dan
Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2024
(data yang telah diolah)

Meskipun pemerintah telah mendorong percepatan legalisasi produk pangan olahan, data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah UMKM di Nusa Tenggara yang memiliki izin edar BPOM masih sangat terbatas, baik di wilayah kerja BBPOM di Mataram maupun di bawah pengawasan Loka POM Bima. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya kesadaran pelaku usaha dalam mengupayakan legalitas produknya melalui mekanisme perizinan yang tersedia.

Kewajiban izin edar pangan olahan diatur secara khusus dalam pada UU Nomor 18 Tentang Pangan Pasal 91 ayat (1): “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban izin edar ini dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 142, yaitu: “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Kerangka regulasi terkait perizinan produk pangan olahan sejatinya telah tersedia secara eksplisit, namun penerapan penegakan hukum terhadap UMKM belum dapat diberlakukan secara tegas. Ketentuan hukum yang bersifat toleran terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, meskipun dimaksudkan sebagai kebijakan afirmatif, secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap rendahnya urgensi dan kesadaran UMKM untuk memenuhi legalitas produk, khususnya dalam hal pengurusan izin edar BPOM.

Permasalahan ini semakin kompleks mengingat adanya 2 mekanisme sistem perizinan dalam sektor pangan olahan, di mana izin edar terbagi atas dua kategori utama: izin dari BPOM (kode MD untuk pangan dalam negeri dan ML untuk pangan impor), serta izin PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Selain itu, tidak semua jenis pangan olahan diwajibkan memiliki izin edar, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2023. Pengecualian ini mencakup antara lain produk pangan siap saji, pangan dengan masa simpan pendek (kurang dari 7 hari), dan pangan yang tidak dijual langsung kepada konsumen akhir.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam UUD 1945, dan negara berkewajiban menyediakan pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Menurut Akademisi dari Universitas Airlangga, Annis Catur Adi kesadaran masyarakat untuk memilih mengonsumsi pangan yang aman dan sehat dengan kandungan gizi lengkap saat ini telah meningkat (Nugraha, antaranews.com, 2024). Dalam peringatan *World Food Safety Day* (WSFD) Tahun 2024 Plt. Kepala BPOM Rizka Andalusia menjelaskan bahwa pangan yang tidak aman tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat namun juga dapat merugikan bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial bahkan reputasi keamanan pangan suatu negara (BPOM, 2024)

Menurut Njatrijani (2021) untuk memastikan perlindungan konsumen terhadap aspek keamanan pangan, salah satu hal yang paling krusial dalam produksi makanan dan minuman adalah kepemilikan izin edar BPOM. Namun demikian, stigma yang berkembang di kalangan pelaku usaha khususnya UMKM bahwa mengurus izin edar BPOM sulit masih menjadi tantangan bagi BPOM. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) kepada 2.003 responden di seluruh Indonesia pada periode 24 - 26 Juni 2020, ditemukan bahwa 53% warga menilai sulit mengurus izin untuk UKM, sementara 48% warga menilai UKM sulit mendapatkan modal usaha Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan bahwa masalah perizinan tidak berada di bawah kementeriannya, melainkan menjadi wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta sebagian lainnya berada di BPOM dan pemerintah daerah (Novika, detikFinance, 2020)

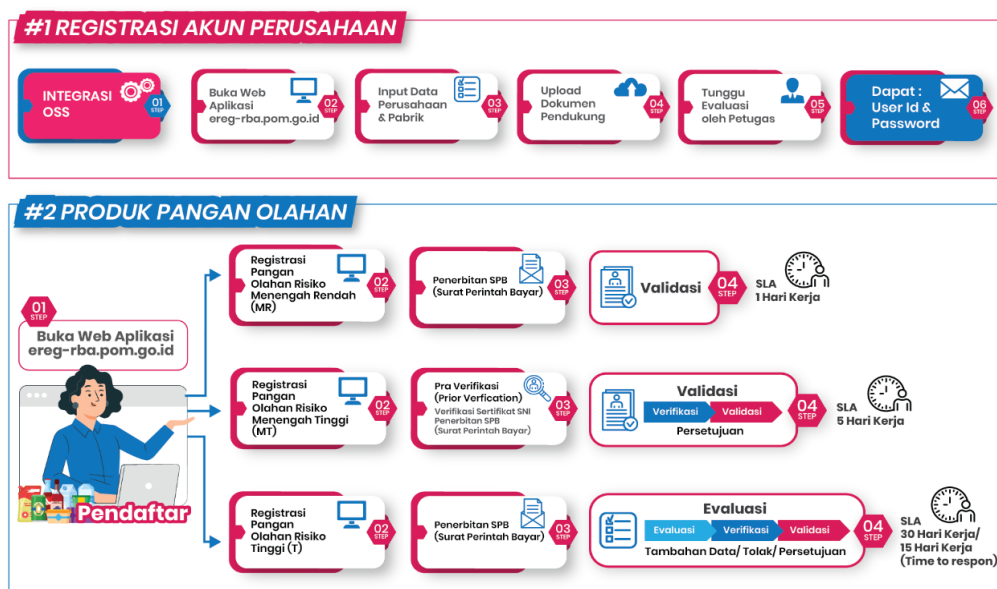
Kendati berbagai reformasi perizinan telah dilakukan secara sistematis, tingkat partisipasi UMKM dalam proses legalisasi produk pangan olahan di Indonesia masih jauh dari optimal. Permasalahan utama tidak semata terletak pada aspek teknis pengurusan izin, tetapi lebih dalam lagi berakar pada minimnya pemahaman terhadap urgensi legalitas, serta kuatnya persepsi negatif mengenai kompleksitas dan biaya proses perizinan.

Data resmi dari BPOM menunjukkan adanya pola peningkatan yang konsisten dalam jumlah penerbitan izin edar pangan olahan produk dalam negeri (BPOM MD) selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 22.913 izin diterbitkan, meningkat menjadi 25.610 pada 2021, dan mencapai 26.908 pada 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 (26.602 izin), angka tersebut kembali naik secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 33.038 izin edar. Tren serupa juga terlihat pada produk pangan impor (kode ML), yang pada tahun 2024 mencapai 14.967 izin, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir dan jauh melampaui rerata tahunan 2020-2022 yang berkisar antara 9.500 hingga 10.400 (BPOM, 2025)

Peningkatan tersebut menjadi indikator penting bahwa sistem perizinan yang diterapkan BPOM telah mengalami perbaikan baik dari sisi aksesibilitas maupun

efisiensi. Transformasi digital yang diwujudkan melalui sistem registrasi pangan olahan berbasis risiko atau e-reg RBA (*e-Registrasi Risk Base Approach*) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses layanan secara mandiri dan daring, kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pengembangan fitur-fitur yang lebih ramah pengguna (*user-friendly*) serta perluasan jenis layanan dalam sistem tersebut menjadi bentuk konkret dari komitmen BPOM untuk memperkuat ekosistem usaha mikro dan kecil di sektor pangan olahan. Adapun alur proses registrasi pangan olahan dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Alur Proses Registrasi Pangan Olahan



Sumber: Subsite Direktorat Registrasi Pangan Olahan
(registrasipangan.pom.go.id, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.1, pelaku usaha diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan registrasi akun perusahaan secara daring guna memperoleh kredensial akses berupa nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). Tahap awal ini hanya dapat dilalui oleh pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah memiliki akses sistem, pelaku usaha perlu menyelesaikan persyaratan teknis berupa Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB). Izin ini merupakan bentuk

pengakuan bahwa sarana produksi telah memenuhi standar kelayakan proses, bangunan, dan dokumentasi. Hanya setelah persyaratan tersebut terpenuhi, pelaku usaha dapat melanjutkan dengan registrasi produk secara resmi.

BPOM memberikan berbagai bentuk insentif untuk meningkatkan partisipasi UMKM. Pendampingan teknis secara langsung tersedia bagi pelaku usaha selama proses pengajuan izin, dan bahkan disertai dengan diskon 50% terhadap tarif PNBP untuk pendaftaran produk. Selain itu, fasilitas bebas biaya pengujian laboratorium diberikan kepada UMKM yang telah memiliki sarana produksi dengan standar kelayakan yang memadai dan telah mendapatkan IP CPOB. Adapun Tarif PNBP Registrasi Pangan Olahan dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:

Gambar 1.2 Tarif PNBP Registrasi Pangan Olahan

Jenis Pangan	Daftar Baru		
	Daftar Baru	Perubahan Data	Daftar Ulang
Pangan Berkalim	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Minuman beralkohol	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	750.000	400.000	600.000
Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	300.000	150.000	200.000
Kategori 03.0 (es untuk dimakan (edible ice, termasuk sherbet dan sorbet)	300.000	150.000	200.000
Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji-bijian)	500.000	250.000	400.000
Kategori 05.0 (kembang gula/ permen dan cokelat)	500.000	250.000	400.000
Kategori 06.0 (sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunannya)	300.000	150.000	200.000
Kategori 07.0 (produk bakeri)	300.000	150.000	200.000
Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	500.000	250.000	400.000
Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	500.000	250.000	400.000
Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	500.000	250.000	400.000
Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	200.000	100.000	150.000
Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	200.000	100.000	150.000
Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	300.000	150.000	200.000
Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	300.000	150.000	200.000
Kategori 16.0 (pangan campuran komposit - tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	300.000	150.000	200.000
Bahan tambahan pangan	200.000	100.000	150.000

Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan	Biaya
Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	100.000
Perubahan nama dan alamat importir	100.000
Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluwarsa, dan/ atau perubahan kode produksi	100.000
Perubahan rancangan label	100.000

Sumber: Subsite Direktorat Registrasi Pangan Olahan
(registrasipangan.pom.go.id, 2025)

Berdasarkan gambar 1.2 sesungguhnya tarif biaya izin edar BPOM sesuai PP 32 Tahun 2017 sangat terjangkau, rata-rata berkisar 200 s/d 500 ribu rupiah. Dengan adanya insentif diskon 50% bagi UMKM maka mereka hanya dikenakan tarif PNBP sekitar 100 s/d 250 ribu rupiah dan izin edar dapat langsung diunduh

secara mandiri. Meski demikian perlu dilakukan penelitian terkait apakah benar UMKM dengan adanya diskon 50% menganggap tarif izin edar BPOM itu murah atau justru mereka menginginkan gratis.

Kendati tarif pendaftaran izin edar telah dirancang agar terjangkau bagi pelaku UMKM, efektivitas kebijakan ini dalam mendorong legalisasi produk tidak hanya bergantung pada aspek biaya. Dalam kerangka konseptual penelitian ini, kesadaran pelaku usaha untuk mengurus izin edar BPOM dibentuk oleh berbagai faktor independen yang saling melengkapi baik yang bersifat internal (pengetahuan, persepsi, dan kepatuhan), maupun eksternal (dukungan institusional dari BPOM).

Pertama, pengetahuan (*knowledge*) mengenai sistem regulasi dan prosedur pendaftaran berperan penting dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha untuk terlibat dalam proses legalisasi. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman memadai mengenai manfaat izin edar baik dari sisi keamanan produk, perluasan distribusi, hingga daya saing pasar cenderung menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi.

Kedua, persepsi terhadap manfaat (*perception of benefit*) dan persepsi terhadap prosedur (*perception of procedures*) juga memberikan kontribusi langsung terhadap kesadaran legalisasi. Jika pelaku UMKM menganggap bahwa perizinan membawa nilai strategis bagi pengembangan usaha dan bahwa prosesnya dapat dijalani secara praktis serta tidak membebani, maka mereka lebih mungkin untuk mengambil langkah proaktif dalam mendaftarkan produk.

Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*) mencerminkan sikap perilaku pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi biasanya merupakan refleksi dari kesadaran normatif dan kesediaan untuk memenuhi regulasi yang berlaku, sehingga menjadi prediktor penting terhadap keterlibatan dalam proses legalisasi.

Terakhir, dukungan dari BPOM (*BPOM support*) berfungsi sebagai sumber daya eksternal yang secara langsung memengaruhi kesadaran pelaku usaha. Bentuk dukungan ini mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses, pelatihan teknis, pendampingan pengurusan izin, hingga insentif berupa diskon tarif dan

layanan pengujian gratis produk. Ketika pelaku UMKM merasakan keberadaan negara dalam bentuk fasilitasi konkret, hal ini dapat meningkatkan keyakinan mereka bahwa legalisasi adalah proses yang realistis dan dapat dijangkau.

Salah satu tantangan dalam implementasi sistem perizinan berbasis digital adalah keterbatasan pengetahuan pelaku usaha khususnya UMKM dalam mengakses dan menginput data ke sistem e-reg RBA. Oleh karenanya layanan pendampingan menjadi hal yang penting untuk mengatasi tantangan digitalisasi layanan perizinan. Aswar et al. (2023) menyebutkan *e-government* didefinisikan sebagai penerapan teknologi mutakhir untuk meningkatkan kualitas dan penyampaian layanan pemerintah, *e-government* memberikan keuntungan biaya dan kemudahan yang lebih baik. Meskipun faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi dapat bervariasi tergantung pada situasinya. Semakin baik kualitas informasi dan layanan serta besarnya manfaat yang diperoleh akan mendorong kesadaran dan niat warga negara menggunakan sistem tersebut.

Layanan *e-government* sendiri masih relatif baru di Indonesia, sehingga perlu dukungan aktif dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM terhadap manfaat teknologi, agar mereka dapat memanfaatkan platform digital secara optimal. Hal ini juga dikuatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh El Ashfahany et al. (2023) di mana niat penggunaan sistem berbasis teknologi dipengaruhi oleh kegunaan dan kemudahan yang dirasakan. Kurniasari et al. (2022) menyebutkan bahwa penerapan sistem baru akan mudah diterima jika teknologi baru tersebut membawa efisiensi dan memberikan keuntungan finansial dan non finansial yang lebih baik dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan pada kondisi sebelumnya.

Permasalahan rendahnya partisipasi UMKM dalam mengurus izin edar BPOM memiliki kemiripan struktural dengan masih rendahnya pengurusan Sertifikat Halal, khususnya di sektor produk pangan. Penelitian Christian et al., (2024) mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha belum memanfaatkan peluang sertifikasi, meskipun bukti empiris menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat memberikan manfaat signifikan, baik dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, penguatan kepercayaan konsumen, hingga ekspansi pasar. Hal ini mempertegas

bahwa pemenuhan legalitas produk, termasuk izin edar BPOM, tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan pertumbuhan pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Silalahi et al (2022) menemukan bahwa niat UMKM untuk mengadopsi praktik halal lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal (nilai religius dan harapan ekonomi) serta dukungan eksternal dari pemerintah, dibandingkan oleh faktor eksternal seperti tekanan konsumen dan persaingan pasar. Baik izin edar BPOM ataupun Setifikat Halal proses pengurusannya sudah berbasis digital atau online, pada satu sisi sistem perizinan online sebagai upaya pemerintah dalam percepatan dan transparansi layanan publik namun bagi UMKM yang belum melek teknologi digital justru menjadi tantangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Putro et al. (2024) terhadap UMKM di Sumatera Barat, di mana sebagian besar UMKM bahkan belum memiliki email, NIB dan NPWP apalagi memahami cara kerja sistem digital.

Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM sejatinya merupakan bentuk pengakuan pemerintah terkait pemenuhan aspek mutu, keamanan dan kehalalan suatu produk. Meskipun diterbitkan oleh 2 lembaga yang berbeda (sertifikat halal oleh BPJPH sedangkan izin edar oleh BPOM) namun keduanya merupakan bentuk perlindungan dan hadirnya pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Jadi hasil penelitian tentang tantangan implementasi regulasi tentang UU Jaminan Produk Halal dapat juga menjadi referensi dalam penelitian tentang isu masih rendahnya UMKM yang telah memiliki izin edar BPOM.

Hidayat dan Pok (2025) menegaskan bahwa sertifikasi produk memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja usaha, terutama saat dikombinasikan dengan dukungan jaringan dan inovasi. Sertifikasi menjadi bentuk pengakuan formal yang mampu mendorong inovasi produk dan legitimasi pasar. Sementara itu, Giyanti et al. (2021) menemukan bahwa sertifikasi produk secara signifikan meningkatkan kinerja operasional, pasar, dan keuangan UMKM, serta menjadi sumber daya unik yang sulit ditiru. Hal ini menegaskan bahwa sertifikasi produk bukan hanya sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga daya saing strategis.

1.3. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Perumusan Masalah

Izin edar BPOM merupakan elemen penting dalam menjamin mutu dan keamanan produk pangan olahan, sekaligus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun internasional. Secara regulatif, kepemilikan izin edar tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah, tetapi juga sebagai penanda bahwa suatu produk telah melalui proses evaluasi keamanan dan kelayakan konsumsi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putro et al. (2024), Amer (2024), Widigdo (2024), Oemar et al. (2023), Kifli (2023), Jaswir (2023), Ashfahany et al. (2023) dan Silalahi (2022, 2020), menyimpulkan bahwa meskipun UMKM memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya dan manfaat dari legalitas produk, namun niat dan tindakan untuk mengurus sertifikasi tersebut masih rendah. Hal ini diakibatkan persepsi rumitnya prosedur, mahal biaya, serta minimnya *law enforcement* dan sanksi sosial. Faktor-faktor seperti religiusitas, dukungan pemerintah, kepatuhan, persepsi manfaat ekonomi, kemudahan sistem digital, dan pengalaman pengguna terbukti berpengaruh positif terhadap niat dan adopsi sertifikasi halal.

Penelitian dengan judul “Kesadaran UMKM Untuk Mengurus Izin Edar BPOM Ditinjau dari *Knowledge, Perception Of Benefit, Perception of Procedures, Compliance* dan *BPOM Support* di Wilayah Kerja BBPOM Mataram” menjadi hal yang penting, bukan hanya untuk memahami masalah, tapi juga untuk membantu merumuskan solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

1.3.2 Pertanyaan Penelitian

Hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik yang berfokus pada Sertifikasi Halal, menunjukkan bahwa proses legalisasi usaha merupakan perjalanan perilaku yang kompleks. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), faktor-faktor seperti pengetahuan, persepsi terhadap manfaat, persepsi terhadap kemudahan prosedur, serta keberadaan dukungan institusional memainkan peran penting dalam

membentuk kesiapan dan kesediaan pelaku usaha untuk melaksanakan tindakan legalisasi produk secara sadar dan sukarela.

Dengan demikian, untuk memahami mengapa tingkat pengurusan izin edar BPOM oleh UMKM pangan olahan masih rendah, diperlukan pendekatan yang tidak hanya melihat aspek teknis perizinan, tetapi juga menyelidiki variabel-variabel psikologis, perilaku, dan kelembagaan yang memengaruhinya. Dalam konteks tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *knowledge* terhadap *compliance* dalam memenuhi regulasi perizinan edar BPOM?
2. Bagaimanakah pengaruh *perception of benefits* terhadap *compliance* dalam memenuhi regulasi perizinan edar BPOM?
3. Bagaimanakah pengaruh *perception of procedures* terhadap *compliance* dalam memenuhi regulasi perizinan edar BPOM?
4. Bagaimanakah pengaruh *compliance* terhadap *awareness to register* BPOM?
5. Bagaimanakah pengaruh *BPOM support* terhadap *awareness to register* BPOM?
6. Bagaimana *knowledge* berpengaruh terhadap *awareness to register* BPOM yang dimediasi oleh *compliance*?
7. Bagaimana *perception of benefits* berpengaruh terhadap *awareness to register* BPOM yang dimediasi oleh *compliance*?
8. Bagaimana *perception of procedures* berpengaruh terhadap *awareness to register* BPOM yang dimediasi oleh *compliance*?
9. Bagaimana tingkat kepentingan dan kinerja dari faktor-faktor *knowledge*, *perception of benefit*, *perception of procedures*, *compliance*, dan *BPOM support* terhadap kesadaran UMKM dalam mengurus izin edar BPOM, serta area mana yang menjadi prioritas perbaikan menurut analisis IPMA?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *knowledge* terhadap *compliance* dalam memenuhi regulasi perizinan edar BPOM.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *perception of benefits* terhadap *compliance* dalam memenuhi regulasi perizinan edar BPOM.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *perception of procedures* terhadap *compliance* dalam memenuhi regulasi perizinan edar BPOM.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *compliance* dalam memenuhi regulasi perizinan edar BPOM terhadap *awareness to register* BPOM.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *BPOM support* terhadap *awareness to register* BPOM.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mediasi *compliance* terhadap *knowledge* dan *awareness* mengurus izin edar BPOM
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mediasi *compliance* terhadap *perception of benefits* dan *awareness* mengurus izin edar BPOM
8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mediasi *compliance* terhadap *perception of procedures* dan *awareness* mengurus izin edar BPOM
9. Mengidentifikasi prioritas perbaikan pada variabel-variabel yang memengaruhi kesadaran UMKM mengurus izin edar BPOM berdasarkan hasil analisis IPMA, sehingga kesadaran legalisasi produk dapat meningkat

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pengetahuan, khususnya terkait manajemen operasional, Penelitian ini juga dapat memberikan insight dalam mengetahui variabel yang mempengaruhi kesadaran UMKM mengurus izin edar BPOM.

1.5.2. Manfaat Praktis

Badan POM

Penelitian ini dapat memberikan masukan berbasis data empiris mengenai faktor-faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap perizinan edar produk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh BPOM untuk:

1. Menyusun strategi komunikasi dan edukasi yang lebih tepat sasaran.
2. Menyederhanakan prosedur perizinan berdasarkan persepsi umum pelaku UMKM.
3. Memperkuat sistem dukungan kelembagaan, termasuk pendampingan dan insentif.
4. Mengidentifikasi titik lemah dalam implementasi digitalisasi sistem e-reg RBA dari sudut pandang pelaku usaha.

UMKM

Penelitian ini membantu pelaku UMKM untuk:

1. Memahami secara lebih jelas manfaat legalisasi produk melalui izin edar BPOM.
2. Mengukur sejauh mana pengetahuan dan persepsi mereka selama ini mungkin menjadi hambatan.
3. Menyadari pentingnya kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga sebagai strategi peningkatan daya saing.
4. Menyediakan wawasan praktis dalam mengakses layanan BPOM secara digital, sehingga lebih siap dan percaya diri dalam proses perizinan.

Stakeholder

1. Memberikan dasar *evidence based* untuk merancang program pembinaan dan pelatihan UMKM yang lebih terfokus pada aspek legalitas dan literasi regulasi.
2. Menjadi acuan untuk sinkronisasi kebijakan antara BPOM, Dinas Kesehatan, dan lembaga pemberdayaan UMKM dalam membangun sistem perizinan yang inklusif dan efisien.

3. Membuka ruang kolaborasi riset dan advokasi dalam pengembangan regulasi dan sistem pengawasan pangan olahan di tingkat mikro.